

# Batasan Pembebasan



Batasan Pembebasan yang diberikan atas **barang bawaan pribadi penumpang** adalah sampai dengan nilai pabean

500 USD

Pendaftaran IMEI melalui **Bea Cukai Tanjung Emas** mendapatkan pembebasan sampai dengan nilai pabean

500 USD

dengan syarat IMEI dan paspor sudah dilakukan **perekaman** oleh Petugas Bea Cukai di **Bandara Kedatangan**, dan pendaftaran tidak melebihi 5 hari sejak kedatangan

Bagi penumpang yang mendaftarkan IMEI melalui Bea Cukai Tanjung Emas **lebih dari 5 hari sejak perekaman di Bandara Kedatangan**, maka

Tidak diberikan **Pembebasan**



Pendaftaran IMEI di Bea Cukai dilayani **paling lambat 60 hari** terhitung sejak tanggal kedatangan



## Tata Cara Perhitungan Pungutan Negara

perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dibedakan menjadi 2 mekanisme

### mendapatkan pembebasan 500 USD



- Nilai Pabean : Nilai Barang - 500 USD
- Bea Masuk : 10% x Nilai Pabean
- Nilai Impor : Nilai Pabean + Bea Masuk
- PPN : 11% x Nilai Impor
- PPh Pasal 22
- NPWP : 10% x Nilai Impor
- Non NPWP : 20% x Nilai Impor

### tidak mendapatkan pembebasan 500 USD



- Nilai Pabean : Nilai Barang
- Bea Masuk : 10% x Nilai Pabean
- Nilai Impor : Nilai Pabean + Bea Masuk
- PPN : 11% x Nilai Impor
- PPh Pasal 22
- NPWP : 10% x Nilai Impor
- Non NPWP : 20% x Nilai Impor

setiap bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibayarkan, disetorkan ke **Kas Negara**



# Pendaftaran IMEI

Atas Perangkat Telekomunikasi



# DASAR HUKUM

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor **PER-7/BC/2023** Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor **PER-13/BC/2021** Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean.

## Alat Komunikasi yang harus didaftarkan IMEI-nya



### 1 Handphone

Telepon seluler dengan pos tarif ex. 8517.13.00 dan 8517.14.00

2

### Komputer Genggam

Komputer genggam berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90

3

### Tablet

Komputer genggam berbasis seluler dengan pos tarif ex. 8471.30.90

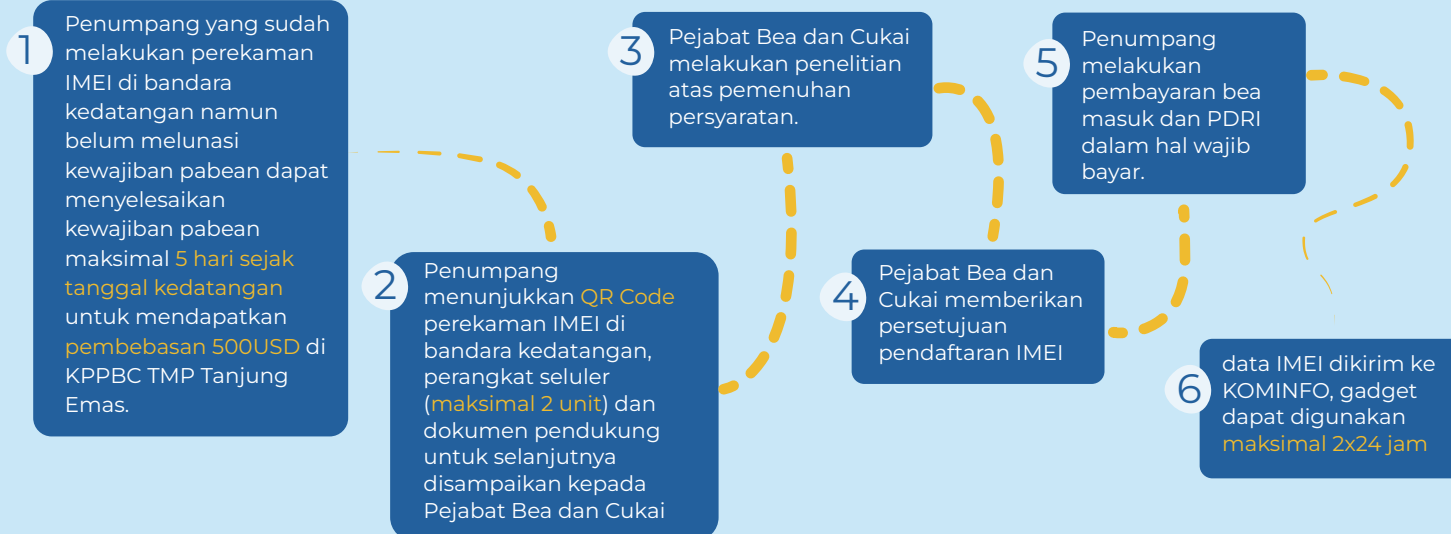
## Dokumen Persyaratan

- Mengisi Formulir Pendaftaran\* (<https://www.beacukai.go.id/register-imei.html>)
- Screenshot Barcode Pendaftaran
- Paspor Asli
- Tiket/E-Tiket/Boarding Pass
- Surat Kuasa (jika diwakilkan)
- NPWP (jika ada)
- Nota Pembelian/Invoice (jika ada)

\*Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang didaftarkan **maksimal 2 unit**

## Alur Pendaftaran IMEI (Barang Bawaan Penumpang) KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas

### Sudah melakukan perekaman di Bandara Kedatangan



### Lupa mendaftarkan di Bandara Kedatangan

